

ABSTRAK

Persero adalah salah satu jenis BUMN selain Perum. Dalam Persero berlaku ketentuan, prinsip dan juga peraturan perundangan-undangan untuk BUMN dan Perseroan Terbatas pada umumnya. Sebagai sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara, ditempatkan Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham pada Persero terbuka dan Persero Tertutup.

Meskipun sebagai perusahaan yang dimiliki negara, kedudukan Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham sejajar dengan pemegang saham lainnya. Kedudukan Menteri Negara BUMN pada Persero yang mayoritas ataupun minoritas sahamnya milik negara menempatkan Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham. Pada Persero yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN juga merupakan keputusan RUPS. Menteri Negara BUMN juga merupakan menteri yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi anggota kabinet. Oleh karena itu negara lebih leluasa menyalurkan kepentingannya pada Persero.

Kata Kunci : BUMN, Persero, Menteri Negara, Saham